

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemandirian guru sudah menjadi pembahasan dunia pendidikan internasional, diawali dari berbagai konferensi tingkat dunia mulai dari Nottingham tahun 1998 (Sinclair, McGrath dan Lamb, 2000:1), Hong Kong tahun 2000 (Benson, 2000:1), Shizuoka tahun 2001 (Barfield et al.) dan Edinburgh tahun 2001. Selain itu kemandirian guru menjadi perhatian utama pada tahun 1999 dalam Simposium *AILA Scientific Commission on Learner Autonomy* di Tokyo (Dam, 2002), dan simposium '*Relationships between Learner and Teacher Autonomy*' di Singapura pada Desember 2002.

Little (1995) dan Tort-Moloney (1997) mendefinisikan kemandirian guru sebagai "*the teachers' capacity to engage in self-directed teaching*". Smith (2000) dan Savage (2000) mendefinisikan kemandirian guru sebagai *teachers' autonomy as learners*. Selanjutnya Richard Smith (2000), mendefinisikannya sebagai "*the ability to develop appropriate skills, knowledge and attitudes for oneself as a teacher, in cooperation with others.*" Benson (2000) memberikan pemikiran bahwa kemandirian guru dapat dilihat sebagai "*a right to freedom from control (or an ability to exercise this right) as well as actual freedom from control*". McGrath's (2000) berupaya mengidentifikasi dimensi-dimensi perbedaan dari kemandirian guru. Dan Aoki (2000) mendefinisikan kemandirian guru sebagai

'the capacity, freedom, and/or responsibility to make choices concerning one's own teaching'.

Dari berbagai definisi tentang kemandirian guru tersebut dapat diambil simpulan bahwa kemandirian guru adalah kebebasan guru untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kapasitas dan tanggungjawabnya. Berarti dalam kemandirian, kapasitas dan tanggung jawab guru merupakan bagian yang sangat menentukan.

Selanjutnya berbagai penelitian tentang kemandirian guru juga dikaji oleh Sherry Ann Lepine (2007:1) yang membahas tentang *"The ruler and the ruled: Complicating a theory of teaching autonomy"*. Lawrence Rudolph, (2006:1) membahas tentang kemandirian guru dan kaitannya dengan kepuasan kerja. Su-Yun Wang (2000:1) mengkaji kemandirian guru berkaitan dengan kurikulum, yaitu studi tentang kemandirian guru dalam membuat keputusan kurikulum di Taiwan. Perbedaan (*gap*) antara kemandirian guru dalam situasi nyata dengan situasi "yang seharusnya" dalam mengambil keputusan tentang kurikulum disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah pengetahuan dan *skill* guru, dan kesadaran dan aspirasi guru. Faktor eksternal adalah situasi sosial-lokal, aturan hukum, materi pembelajaran dan sikap dan kemampuan siswa.

Kemandirian guru dalam pendidikan di Indonesia menjadi pembahasan setelah terjadi reformasi yaitu dengan lahirnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu kewenangan Pemerintah Pusat dalam menentukan sistem pendidikan nasional adalah menetapkan kebijakan nasional dan norma serta standar pendidikan. Berarti pemerintah pusat tidak memiliki

kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun perlu dipertegas wewenang pemerintah daerah dalam wewenang operasional pendidikan, karena bila satuan pendidikan/sekolah bekerja secara profesional, maka akan tercipta sekolah yang mandiri.

Kemandirian sekolah menjadi faktor penting sehingga tanggung jawab keberhasilan atau kegagalan pendidikan terletak pada pelaksana pendidikan, seperti guru, tenaga teknis dan kepala sekolah. Untuk itu maka guru dan pengelola sekolah dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan profesional mereka agar semakin berhasil. Guru dituntut untuk berinovasi dalam proses pembelajaran atas dasar pemahaman mereka terhadap permasalahan pendidikan sesungguhnya.

Berkaitan dengan kemandirian sekolah dan profesional, kemandirian guru menjadi faktor penting pula. Karena sekolah yang mandiri diselenggarakan oleh pengelola sekolah dan guru yang mandiri dan profesional. Tanpa pengelola dan guru yang mandiri sekolah akan berjalan mengikuti aturan-aturan yang ada dari pusat dan daerah. Padahal guru merupakan penyelenggara pendidikan yang mengetahui berbagai hal dalam penyelenggaraan di sekolah atau satuan pendidikannya. Bila guru tidak mandiri, maka sekolah juga tidak akan mandiri.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di negara kita, kemandirian guru semakin menonjol setelah tahun 2004 diberlakukan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang dilanjutkan pada 2006 dengan diberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Namun tidak berarti dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah berhak mengatur sekolah begitu saja, karena sesuai dengan namanya KTSP adalah

kurikulum yang disusun oleh sekolah, sebagai wujud dari otonomi pendidikan di sekolah (kemandirian sekolah). Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap sekolah/madrasah mengembangkan kurikulumnya sendiri berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) dan berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Itu berarti dalam dunia pendidikan, sekolah diberikan otonomi yang sangat luas. Dalam hal ini, sekolah memiliki peran yang besar dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum. Untuk itu otonomi/kemandirian guru sebagai ujung tombak pengemban tugas pelaksana kurikulum yang harus berhadapan langsung dengan peserta didik dan orang tua memiliki peran yang sangat sentral.

Selama ini kurikulum yang diberlakukan di Indonesia sejak awal kemerdekaan (kurikulum tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994) bersifat sentralisasi, sehingga guru di sekolah mutlak hanya pelaksana dari kurikulum yang diberlakukan. Semua aturan yang telah dibuat pusat harus dilaksanakan dengan cara yang sama di semua daerah. Berarti guru tidak perlu mandiri dalam melaksanakan pendidikan, semua sudah diatur dari pusat.

Sebelum diberlakukannya KTSP, saat masih diberlakukan KBK, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen, yang berisikan tentang keprofesian guru, profesionalitas guru dan sertifikasi guru. Undang-undang tersebut memperkuat bahwa guru adalah suatu profesi sehingga harus dijalani secara profesional, yang berarti diberikan kemandirian guru untuk mengembangkan diri.

Dengan diberlakukannya KTSP, yang terdiri dari dua dokumen (Supinah, 2008: 1 - 2), yaitu dokumen I merupakan tanggung jawab sekolah, berarti bagian dari kemandirian sekolah. Dan dokumen II merupakan tanggung jawab guru, berarti bagian dari kemandirian guru.

Dari dokumen tersebut tampak bahwa silabus merupakan salah satu kelengkapan dari KTSP (Supinah, 2008: 1-2). Hal ini sesuai dengan ungkapan dari Djahiri (2007:21) bahwa silabus ialah rancangan pembelajaran atau operasionalisasi kurikulum secara rinci yang dapat dikerjakan oleh guru untuk suatu unit sekolah/kelas tertentu. Silabus ini merupakan tanggung jawab guru di sekolah dan pengembangannya dapat dilakukan sendiri oleh guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, atau pada Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Dinas Pendidikan.

Perbedaan isi kurikulum dan silabus, adalah kurikulum memuat tujuan umum program, tujuan umum mata pelajaran, dan silabus memuat deskripsi operasional dari tujuan pembelajaran, bahan pelajaran, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, dan asesmen (Susanto, 2008: 16). Sejalan dengan hal tersebut menurut Djahiri (2007,19) isi kurikulum amat tergantung kepada sifat/jenis dan peringkat atau jenjangnya (kementerian/pemerintah/lembaga pusat atau nasional, daerah atau pelaksana/sekolah), sedangkan silabus meliputi M3SE atau Materi (Bahan Pelajaran), Metode (Cara Pembelajaran), Media (Alat Bantu Pembelajaran), Sumber (Sumber Belajar) dan Evaluasi (Asesmen).

Dengan demikian kemandirian guru yang akan mendukung kemandirian sekolah dapat dimulai dari penyusunan silabus. Selanjutnya timbul pertanyaan,

“Apakah pihak sekolah atau pemerintah daerah (dinas pendidikan) melaksanakan suatu program untuk memandirikan guru dalam menyusun silabus?” Kemandirian seorang guru tidak dapat tumbuh begitu saja, apalagi guru-guru yang senior yang sudah biasa menggunakan kurikulum sebelum KBK, dimana mereka tidak perlu repot-repot langsung menggunakan saja silabus yang telah disiapkan oleh pemerintah, tanpa mengubah atau menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing.

Berdasarkan hasil kajian dari Puskur tentang Kajian Kebijakan Kurikulum Matematika dalam KTSP (2007) bahwa guru matematika belum mampu menyusun silabus yang sesuai dengan kondisi sekolah, termasuk keseragaman dengan sekolah lain, banyak guru matematika yang mendapat silabus dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Matematika atau download internet.

Untuk menumbuhkan kemandirian guru matematika dalam menyusun silabus tentu tidak datang begitu saja, dibutuhkan pembinaan dari pihak sekolah. Itu berarti pihak sekolah dalam hal ini didukung oleh komite sekolah, pengawas sekolah, dinas pendidikan dan pemerintah daerah, selayaknya melaksanakan program-program yang dapat menumbuhkan kemandirian guru. Program tersebut dirancang dengan baik, dilaksanakan dan dievaluasi secara kontinu, karena apabila kemandirian guru dapat tumbuh, maka kualitas pendidikan semakin meningkat.

Seiring dengan upaya penghargaan pemerintah terhadap profesi guru, melalui Undang-undang Guru dan Dosen, program sertifikasi guru dan peningkatan/penyetaraan pendidikan guru, seyogianya guru menyadari tuntutan

profesi tersebut. Menurut Suryadi dan Budimansyah (2008:130), berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh balitbang Dikbud (1992), guru yang berkualitas adalah SDM yang dituntut untuk memiliki status profesional baik sebagai pendidik maupun sebagai pengelola pendidikan. Profesionalisme SDM meliputi tiga karakteristik utama, yaitu kemampuan profesional (*professional capacity*), upaya profesional (*professional effort*) dan pencurahan perhatian terhadap profesinya (*time evotion*).

Selanjutnya Suryadi dan Budimansyah (2008:131) membahas bahwa kemampuan profesional (*professional capacity*) adalah kemampuan SDM dalam intelegensia, sikap, dan prestasi mereka dalam mengelola dan mengajar, hal ini dapat ditunjukkan dengan tinggi rendahnya skor hasil belajar yang mengukur kemampuan penguasaan materi. Upaya profesional (*professional effort*) adalah upaya guru untuk mentransformasi kemampuan profesional yang dimilikinya ke dalam tindakan nyata dalam mengelola pendidikan serta pembelajaran. Upaya ini ditunjukkan oleh penguasaan dan keahlian mengajar seperti menguasai metodologi dan pendekatan mengajar, dapat menggunakan bahan-bahan pengajaran, dapat mengelola kegiatan belajar siswa, selalu berusaha untuk meneliti dan berinovasi untuk mengembangkan program pengajaran yang efektif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta tahap perkembangan siswa. Waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional (*professional time devotion*) adalah banyaknya waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas profesinya. Hal ini ditunjukkan oleh konsep waktu belajar yang idukur dari banyaknya atau intensitas siswa belajar secara perorangan.

Guru merupakan tenaga profesional, guru adalah faktor penting dalam pendidikan formal, karena itu harus memiliki perilaku dan kemampuan untuk mengembangkan siswanya secara optimal. Guru juga dituntut mampu menyajikan pembelajaran yang bukan semata-mata mentransfer pengetahuan, keterampilan dan sikap, tetapi juga memiliki kemampuan meningkatkan kemandirian siswa. Secara umum kemandirian dapat didefinisikan sebagai suatu kecenderungan menggunakan kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah secara bebas, progresif, dan penuh dengan inisiatif. Oleh karena itu guru dituntut sanggup menciptakan kondisi proses pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpikir dan berpendapat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, untuk itu guru dituntut meningkatkan kompetensi dirinya (Halimatussadiyah, 2010:1).

Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagaimana tertera pada pasal 10 ayat 1 Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan pada pasal 28 ayat 3 peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Berdasarkan penjelasan pasal 28 peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diperoleh informasi sebagai berikut. Pertama, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi: (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) pemahaman terhadap peserta didik; (c) pengembangan kurikulum atau silabus; (d) perancangan pembelajaran; (e) pelaksanaan

pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (f) evaluasi hasil belajar; dan (g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kedua, kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang: (a) mantap; (b) stabil; (c) dewasa; (d) arif dan bijaksana; (e) berwibawa; (f) berakhlak mulia; (g) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (h) mengevaluasi kinerja sendiri; dan (i) mengembangkan diri secara berkelanjutan.

Ketiga, kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk: (a) berkomunikasi lisan dan tulisan; (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik; dan (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

Keempat, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; (d) penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

Untuk meninjau tingkat kecerdasan guru terhadap cara guru mengajar sehingga mampu dikatakan sebagai guru yang mandiri terhadap pembelajaran tidak hanya meningkatkan kompetensi saja yang difokuskan, tetapi guru juga dituntut untuk mampu menguasai peran guru dalam proses pembelajaran. Peran

guru sebagai model atau contoh bagi anak. Setiap anak mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model baginya. Oleh karena itu tingkah laku pendidik baik guru, orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat harus sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, bangsa dan negara. Karena nilai-nilai dasar negara dan bangsa Indonesia adalah Pancasila, maka tingkah laku pendidik harus selalu diresapi oleh nilai-nilai Pancasila (Halimatussadiyah, 2010:1).

Selanjutnya Halimatussadiyah (2010:1) mengatakan bahwa peranan guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam pengalaman belajar. Setiap guru harus memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman lain di luar fungsi sekolah seperti persiapan perkawinan dan kehidupan keluarga, hasil belajar yang berupa tingkah laku pribadi dan spiritual dan memilih pekerjaan di masyarakat, hasil belajar yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial tingkah laku sosial anak. Kurikulum harus berisi hal-hal tersebut di atas sehingga anak memiliki pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dianut oleh bangsa dan negaranya, mempunyai pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup dalam masyarakat dan pengetahuan untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut.

Sebagai wujud dari kemandirian guru, perlu digali berbagai informasi dari sekolah. Saat ini terdapat beberapa kategori sekolah di Indonesia, antara lain adalah sekolah kategori mandiri (SKM) atau Sekolah Standar Nasional (SSN), Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Sekolah Kategori Mandiri (SKM)/Sekolah Standar Nasional (SSN) adalah sekolah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional

Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari delapan standar yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah suatu program pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 3, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Sekolah yang dapat mengikuti program RSBI adalah sekolah yang memenuhi berbagai kriteria diantaranya kategori mandiri.

SMA SBI adalah SMA (sebelumnya masuk dalam RSBI) yang sudah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari Negara anggota OECD atau negara maju lainnya.

Dari ketiga jenis sekolah penulis memilih RSBI, karena sebagai sekolah kategori mandiri, berarti kemandirian guru seharusnya sudah dilaksanakan dengan berbagai program untuk RSBI. Di RSBI, terdapat beberapa mata pelajaran yang dilaksanakan menggunakan standar internasional, yaitu Matematika, IPA dan Bahasa Inggris. Berarti kemandirian guru matematika pada RSBI sangat

diperlukan untuk memenuhi standar internasional. Selain itu kemampuan kognisi guru matematika juga harus berupaya menerapkan banyak nilai, seperti tekun, rajin, cekatan, disiplin, tanggung jawab, mandiri, sungguh-sungguh dan lain-lain.

Dalam melaksanakan pendidikan bertaraf internasional, setiap sekolah harus memperhatikan kurikulum yang dipergunakan. Berdasarkan teori kurikulum terdapat dua acuan pembelajaran yaitu: 1) Kurikulum formal (*intended curriculum*); dan 2) Kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) (Djahiri, 2010). Kurikulum formal adalah kurikulum yang harusnya berlaku di sekolah, sedangkan kurikulum tersembunyi adalah kurikulum yang tidak seharusnya berlaku di sekolah. Dalam kurikulum tersembunyi guru mempunyai peran yang sangat vital, maksudnya guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai kurikulum hidup dan perancang serta pelaksana program yang profesional. Kurikulum formal dan tersembunyi membutuhkan kemandirian guru dalam penyusunan dan penerapannya.

Untuk mencapai taraf internasional pada era otonomi ini, kualitas pendidikan selain ditentukan oleh sekolah, akan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Ketika pemerintah daerah memiliki *political will* yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerah bersangkutan akan maju. Sebaliknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan masyarakat yang *well educated*, tidak akan pernah mendapat momentum yang baik untuk berkembang (Suyanto; 2001).

Sebagaimana diungkap di atas kebijakan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia, yang diawali dengan adanya UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah dibentuk suatu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang salah satu tugasnya mengembangkan standar kompetensi dan standar isi.

Standar kompetensi terdiri atas standar kompetensi lulusan (SKL), standar kompetensi kelompok mata pelajaran (SK-KMP), standar kompetensi mata pelajaran (SKMP), dan kompetensi dasar (KD). Standar isi terdiri atas kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, dan kalender pendidikan (BSNP, 2006).

Kedua standar tersebut dijadikan sebagai panduan dalam penyusunan kurikulum operasional pada tingkat satuan pendidikan. Dengan adanya kebijakan baru tersebut, maka pengembangan kurikulum secara operasional sampai dengan penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang lebih spesifik menjadi tanggung jawab sekolah.

Penyusunan silabus didasarkan atas pertimbangan yang matang supaya siswa memiliki pengalaman belajar yang bermakna. Silabus yang dikembangkan dengan tepat dan efektif akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Komponen-komponen dalam silabus tersebut harus disusun dan dikembangkan secara sistematis dan sistemik, dan dalam pengembangannya harus berorientasi pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah dikembangkan oleh BSNP.

Silabus merupakan produk utama dari pengembangan kurikulum sebagai suatu rencana tertulis pada suatu satuan pendidikan yang harus memiliki

keterkaitan dengan produk pengembangan kurikulum lainnya, yaitu proses pembelajaran.

Silabus dapat dikatakan sebagai kurikulum ideal (*ideal/potential curriculum*), sedangkan proses pembelajaran merupakan kurikulum aktual (*actual/real curriculum*). Silabus juga merupakan hasil atau produk pengembangan disain pembelajaran, seperti Pola Dasar Kegiatan Belajar Mengajar (PDKBM) dan Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP). Dalam silabus tersebut memuat komponen-komponen minimal dari kurikulum satuan pendidikan. Untuk mengadakan pengkajian terhadap kurikulum yang sedang dilaksanakan pada suatu satuan pendidikan, bisa dilakukan melalui penelaahan silabus yang telah dikembangkan dan diberlakukan. Dari pengkajian terhadap silabus bisa memberikan berbagai informasi, di antaranya dapat dilihat apakah kurikulum sebagai suatu teori telah diterjemahkan dengan baik. Melalui silabus dapat ditelaah standar kompetensi dan kompetensi yang akan dicapai, materi yang akan dikembangkan, proses yang diharapkan terjadi, serta bagaimana cara mengukur keberhasilan belajar. Dari silabus juga akan tampak apakah hubungan antara satu komponen dengan komponen lainnya harmonis atau tidak. Karena itu kedudukan silabus dalam telaah kurikulum tingkat satuan pendidikan sangatlah penting.

Dengan memperhatikan beberapa pengertian di atas, pada dasarnya silabus merupakan acuan utama dalam suatu kegiatan pembelajaran. Beberapa manfaat dari silabus ini (KTSP, 2006), di antaranya:

1. Sebagai pedoman/acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian.
2. Memberikan gambaran mengenai pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran.
3. Sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran.
4. Dokumentasi tertulis (*written document*) sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran.

Berarti silabus merupakan pedoman, gambaran, ukuran dan dokumen dalam program pembelajaran. Hal itu menunjukkan betapa penting silabus dalam sebuah kurikulum. Selanjutnya menurut pedoman KTSP (BSNP, 2006), secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Silabus dapat disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah dan lingkungannya. Selain itu, guru juga harus sudah memahami dengan benar langkah-langkah mengembangkan silabus.
2. Apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut.
3. Sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum MGMP

untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah dalam lingkup MGMP setempat.

4. Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing. Agar silabus dapat tersusun dengan baik, dibutuhkan tim kerja yang memadai dan memiliki beberapa kapabilitas. Sebaiknya dalam tim kerja tersebut tersedia ahli kurikulum, ahli mata pelajaran, ahli disain pembelajaran, ahli evaluasi, dan ahli lainnya yang diperlukan. Selanjutnya, perlu juga ditetapkan struktur organisasi dan tata-laksana tim pengembang silabus tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas menunjukkan bahwa silabus dapat disusun atau dikembangkan oleh guru secara mandiri atau kelompok dengan dukungan dari berbagai pihak terutama pihak sekolah. Sebaiknya setiap sekolah sudah berupaya melakukan tahapan penyusunan silabus secara perlahan dan pasti, dengan sasaran utama adalah kemandirian guru. Karena guru yang mengetahui dengan baik kondisi kelas dan sekolahnya.

Secara khusus guru mata pelajaran matematika, sebagai salah satu mata pelajaran diajarkan dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, matematika harus dipelajari siswa-siswa karena kegunaannya yang penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Penerapan matematika akhir-akhir ini telah berubah banyak dan cepat karena kehadiran dan perkembangan teknologi elektronik dalam dunia kerja. Pembelajaran matematika di tingkat satuan pendidikan harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang

berlangsung. Kurikulum mata pelajaran matematika harus dirancang tidak hanya untuk siswa melanjutkan ke pendidikan tinggi tetapi juga untuk memasuki dunia pasar kerja. Pengembangan kurikulum matematika yang sedang berlangsung sekarang ini harus dipersiapkan dengan matang, dan dihasilkan dari kerja sama dan pertimbangan *stakeholders*.

Kebijakan pemerintah mengenai pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah sejalan dan dilandasi paradigma baru pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah. Sekolah sesuai dengan kondisinya, potensi siswa, dan potensi daerah dalam batas-batas tertentu diberi keleluasaan untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri. Sekolah diharapkan dapat melakukan analisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi. Dari sini mereka bersama-sama dengan *stakeholder*-nya dapat membuat *benchmarking* yang tidak harus sama dengan sekolah di tempat lain.

Sayangnya banyak sekolah yang tidak mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut. Mereka lebih mengharapkan pemerintah memberikan pedoman, aturan, dan petunjuk teknis yang jelas dan terinci. Sekolah-sekolah selama ini sebagian besar sudah terbiasa “diatur”, sehingga ada yang gagap, malas atau kurang percaya diri ketika diberi kesempatan “mengatur” diri sendiri. Fenomena ini dapat ditemui di banyak sekolah pada awal-awal pemberlakuan KTSP.

Dalam situasi demikian di sekolah-sekolah harus dikembangkan tradisi baru, yaitu bukan hanya bekerja keras, namun juga berpikir keras untuk menyahuti otonomi dan kewenangan yang telah diberikan pemerintah.

Paling tidak ada dua masalah utama pengembangan mutu guru di sekolah. Pertama, ketidakseimbangan program pembinaan tenaga kependidikan mulai dari SD hingga SLTA. Program-program peningkatan mutu guru selama ini belum dilaksanakan secara merata. Kedua, adanya kesenjangan antara konsep pembinaan dengan apa yang diterapkan guru dalam kelas serta permasalahan lainnya yang berkembang saat ini. Peningkatan kompetensi guru merupakan upaya awal peningkatan mutu tenaga kependidikan agar guru mampu meningkatkan kemampuan mereka seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Jika pemerintah tidak menata program peningkatan profesionalisme guru, praktek pendidikan akan banyak melahirkan proses pengajaran yang berpusat pada guru padahal hendaknya mengacu pada siswa sehingga akan memicu kreativitas mereka. Di lapangan banyak guru menggunakan metode mengajar yang monoton, terlepas siswa suka atau tidak suka, cocok atau tidak dengan metode tersebut. Konsekuensinya, muncul kultur sekolah yang cenderung bersifat otoriter. Kultur yang tidak demokratis ini menyebabkan proses sekolah menjadi statis serta menimbulkan efek destruktif pada “keingintahuan, kepercayaan diri, kreativitas, dan kebebasan berpikir di kalangan peserta didik.

Praktek pendidikan seperti itu tidak akan sanggup menghadapi masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, upaya peningkatan profesionalisme guru perlu segera dilaksanakan. Program peningkatan mutu guru harus dilakukan secara

serempak dari TK sampai dengan SMA/SMK lewat pelatihan peningkatan kompetensi guru.

Konsep pelatihan pun harus mengacu pada kebutuhan ketika proses pembelajaran seperti bagaimana menyampaikan pembelajaran secara menarik dan bagaimana penggunaan media belajar yang dapat merangsang motivasi siswa untuk belajar. Pemerintah juga perlu mengembangkan kemandirian guru dan memberikan otonomi yang lebih luas pada sekolah dan guru. Sebagai pekerja profesional dan orang yang paling tahu keadaan peserta didik dan lingkungannya, guru harus diberikan kebebasan penuh dalam menjalankan tugas. Instruksi, pengarahan dalam menyajikan pembelajaran.

Jika guru mendapatkan kepercayaan penuh, mereka akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Demikian juga, otonomi ini akan memungkinkan guru mempergunakan kemampuan dan pengalaman profesional secara penuh.

Profesionalisme guru perlu ditunjang oleh sikap mandiri, sedangkan kemandirian antara lain dapat diwujudkan dengan cara menunjukkan prakarsa dalam menilai diri sendiri ketika melaksanakan pembelajaran (refleksi) dan berupaya mencari jalan ke luar untuk mengatasi masalah. Namun untuk menghasilkan guru yang profesional dan berkualitas harus ada upaya penyiapan dan pengembangan secara terus menerus, terencana dan berkesinambungan, mengingat tuntutan standar kualitas serta kebutuhan di lapangan juga terus menerus mengalami perubahan dan perkembangan. Sikap profesional guru perlu ditunjang pula oleh sikap mandiri. Kemandirian merupakan salah satu sikap yang

seyogianya dimiliki oleh setiap orang, sebab sikap mandiri merupakan implementasi pengaturan potensi diri sendiri dan tidak mudah bergantung pada orang lain.

Kemandirian guru dapat diwujudkan dengan cara menunjukkan prakarsa dalam menilai diri sendiri ketika melaksanakan pembelajaran (refleksi) dan berupaya mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah. Selain kemandirian, guru juga harus mempunyai etos kerja yang tinggi. Etos kerja guru dapat ditunjukkan dengan cara membangun suasana ilmiah dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan berbagai sumber belajar.

Secara filosofis konsep mandiri berarti kekuatan mengatur diri sendiri; tindakan yang mengarahkan sendiri; tidak tergantung pada kehendak orang lain; hal untuk mengikuti kemauan sendiri. Diri yang mandiri adalah diri yang berfungsi secara integratif memilih dan mengarahkan aktivitas-aktivitas sesuai dengan kebutuhannya sendiri.

Kemandirian dapat dilihat dari segi psikologi berarti kedewasaan, kematangan (*maturity*) atau pribadi yang dewasa. Dewasa memiliki dimensi yang luas, terutama yang berkenaan dengan kemampuan kognitif, moral dan sosialnya. Jadi, dari perspektif psikologis, kemandirian dapat diartikan sebagai kemampuan dan kemauan seseorang untuk bertanggung jawab dalam mengarahkan perilakunya sendiri. Kematangan (kemandirian) mengandung unsur kemampuan dan kemauan. Kemampuan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan, atau pengalaman.

Dengan demikian yang dimaksud dengan nilai kemandirian adalah kepercayaan yang melekat untuk mengatur diri dalam menjalankan tugas sehari-hari, karena menyadari telah memiliki kemampuan yang memadai dan dapat dipertanggung jawabkan. Thomas Lickona (1994: 14) menyatakan bahwa kemandirian ditandai dengan tanggung jawab pribadi dan diterima kesadaran diri.

Kemandirian merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas pasal 4, bahwa pendidikan di Indonesia berfungsi:

“Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Salah satu aspek yang tercakup dalam tujuan pendidikan nasional tersebut di atas adalah berkepribadian, yang di dalamnya terdapat sikap mandiri. Oleh karena itu kemandirian merupakan salah satu sikap yang ingin dilahirkan dari pendidikan. Kemandirian merupakan salah satu ciri manusia yang mampu mengisi dan mewarnai masa depan yang penuh dengan kompetisi, dan menuntut adanya profesionalisme.

Kemandirian sebagai nilai secara *fitriyah* telah menjadi potensi manusia, memerlukan pengembangan dan pembinaan. Karena itu kemandirian merupakan nilai yang perlu dikembangkan melalui aktivitas belajar yang melibatkan berbagai komponen pendidikan.

Untuk mencapai kemandirian dalam hal ini, adalah kemandirian guru dalam menyusun silabus diperlukan berbagai upaya, baik guru secara pribadi, pihak sekolah, dinas pendidikan, pemerintah daerah dan masyarakat. Kemandirian pada dasarnya merupakan kemampuan untuk berani dalam mewujudkan apa yang menjadi keyakinannya dengan dasar keahlian, kemandirian akan menjadi dasar yang memungkinkan seseorang mampu mengaktualisasikan dirinya. Oleh karena itu kemandirian menjadi amat penting dalam konteks pengembangan profesi guru. Dengan kemandirian guru dapat lebih berani melakukan hal-hal yang inovatif dan kreatif sehingga proses pendidikan/pembelajaran akan lebih mendorong siswa untuk makin menyukai dan rajin belajar sehingga hal ini akan mendorong pada peningkatan kualitas pendidikan.

Namun untuk memantapkan kemandirian guru dalam menyusun silabus dibutuhkan berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari program kemandirian guru. Program ini dapat dilaksanakan oleh pihak sekolah, dinas pendidikan, kelompok kerja guru, dan pihak-pihak lain. Dalam penelitian ini akan dikaji program kemandirian guru dalam menyusun silabus pada pelajaran matematika. Dan yang termasuk kegiatan dalam program kemandirian guru adalah semua kegiatan yang berkaitan dalam mempersiapkan guru dalam menyusun silabus, termasuk kegiatan lain.

Dari uraian di atas alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti merasa resah, sekiranya masalah tersebut tidak diteliti:

- a. Globalisasi mendorong agar SDM siap bersaing secara terbuka;
- b. Reformasi mendorong otonomi daerah yang memuat pula otonomi sekolah;

- c. Pemberlakuan KTSP mendorong pelaksanaan otonomi/kemandirian sekolah, dan penyusunan silabus sebagai bagian dari KTSP mendorong kemandirian guru.

Dari ketiga hal tersebut guru sebagai profesi harus profesional dan mampu mandiri, untuk mandiri, maka sekolah diharapkan merancang dan melaksanakan program-program kemandirian guru.

Gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan:

- a. Guru-guru menggunakan silabus dari MGMP atau download internet;
- b. Tuntutan di akhir sekolah siswa harus mengikuti Ujian Nasional, sehingga untuk aman dan mudahnya sekolah menggunakan silabus yang dibuat oleh pemerintah, yang tidak sesuai dengan sekolah;
- c. Guru menggunakan silabus lama yang tidak relevan dengan kondisi sekolah;
- d. Sekolah menuntut guru membuat silabus tetapi tidak memberikan pembinaan.

Kerugian-kerugian yang mungkin timbul seandainya tidak diteliti:

- a. profesi guru yang sudah diberikan penghargaan tidak akan terlaksana sebagaimana mestinya;
- b. Guru tidak peduli bahwa silabus harus disusun sesuai dengan visi, keadaan dan kondisi sekolah;
- c. Siswa akan diberikan pembelajaran yang tidak sesuai dengan kondisi sekolah;
- d. Guru tetap tidak profesional dan tidak berupaya menanamkan nilai kemandirian pada peserta didik sebagai salah satu tujuan nasional pendidikan.

- e. Kesalahan pemahaman masyarakat, termasuk masyarakat pendidikan bahwa kurikulum adalah silabus. Penelitian ini mempertegas bahwa kurikulum dan silabus adalah hal yang berbeda.

Keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh seandainya masalah tersebut diteliti:

- a. Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah akan menghargai profesi guru dan merespons dengan memfasilitasi berbagai program pembinaan kemandirian guru;
- b. Kepala Sekolah memberi perhatian dan melaksanakan pembinaan kemandirian guru di sekolahnya;
- c. Kepala Sekolah dan guru menyadari bahwa kemandirian sekolah diawali dengan kemandirian guru;
- d. Guru menyadari bahwa kemandirian guru dapat diawali dari penyusunan silabus;
- e. Guru dapat menyusun silabus sesuai dengan kondisi dan keadaan sekolah yang mengarah pada pencapaian hasil akhir berupa ujian nasional;

Masalah kemandirian guru merupakan masalah tentang nilai, atau pendidikan nilai yang merupakan bagian dari pendidikan umum / nilai. Masalah kemandirian guru dalam menyusun silabus merupakan masalah dalam pendidikan umum/nilai, karena seorang guru yang mandiri dalam menyusun silabus akan mendorong siswa menjadi siswa yang mandiri pula. Mandiri merupakan salah satu nilai dalam pendidikan umum/nilai/karakter.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat ditarik suatu pemikiran bahwa dalam pengembangan KTSP dibutuhkan kemandirian guru dalam menyusun dan mengembangkan silabus sebagai kurikulum operasional yang merupakan bentuk dari perwujudan otonomi pendidikan di sekolah, walaupun pada tahap awal penyusunan dan pengembangan silabus dapat dilakukan bersama kelompok guru atau bimbingan ahli, tetapi untuk pengembangan tahap selanjutnya kemandirian guru menjadi mutlak.

Oleh karena itu perlu diupayakan suatu program yang dapat mendorong agar guru dengan penuh percaya diri dan mandiri mampu menyusun sendiri silabus yang dibutuhkan di sekolah mereka masing-masing. Program yang dirancang dan disiapkan agar guru mampu memunculkan semua potensi yang ada dalam dirinya dengan memperhatikan dan mengembangkan hal-hal yang berada di sekelilingnya, dan mampu melepaskan diri dari ketergantungan untuk meniru dan mencontoh silabus yang ada, yang tidak cocok dengan kondisi sekolah mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dikemukakan fokus masalah dalam penelitian ini, yaitu **bagaimana kemandirian guru matematika dalam penyusunan silabus?** Untuk menjawab masalah tersebut diperlukan langkah-langkah yang dapat dijadikan solusi dalam pengembangan kemandirian guru matematika di sekolah. Untuk itu diperlukan program pengembangan kemandirian guru dalam menyusun silabus matematika di sekolah.

Permasalahan tersebut selanjutnya dirumuskan dalam beberapa pertanyaan di bawah ini.

1. Seperti apakah program kemandirian guru yang dilakukan sekolah dalam penyusunan silabus?
2. Seperti apakah proses yang dilakukan sekolah pada program kemandirian guru dalam penyusunan silabus?
3. Bagaimanakah model pengembangan program kemandirian guru dalam penyusunan silabus?
4. Bagaimanakah tingkat kemandirian guru dalam penyusunan silabus?
5. Apakah faktor-faktor determinan kemandirian guru dalam penyusunan silabus?
6. Apakah faktor-faktor penghambat kemandirian guru dalam penyusunan silabus?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil rancangan program pengembangan kemandirian guru dalam penyusunan silabus matematika di SMA di Kota Pontianak.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dan menemukan:

1. program kemandirian guru yang dilakukan sekolah dalam penyusunan silabus matematika di sekolah.
2. proses yang dilakukan sekolah pada program kemandirian guru dalam penyusunan silabus.
3. rancangan program pengembangan kemandirian guru dalam penyusunan silabus matematika di sekolah.

4. tingkat kemandirian guru dalam penyusunan silabus.
5. faktor-faktor determinan kemandirian guru dalam penyusunan silabus.
6. faktor-faktor penghambat kemandirian guru dalam penyusunan silabus.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi penemuan teori, pemecahan masalah dan manfaat praktis bagi sekolah dan masyarakat.

1. Manfaat teoretik

Hasil penelitian ini berupa konsep program pengembangan kemandirian guru dalam menyusun silabus. Dari hasil ini dapat dirancang suatu program pelatihan atau pendidikan yang mempersiapkan kemandirian guru dalam menyusun silabus merupakan hal pokok jika kita ingin berperan serta dalam dunia pendidikan nasional dan internasional.

2. Manfaat praktis

a. Untuk guru

Sebagai variasi program pengembangan dalam menyiapkan calon guru agar mampu menyusun silabus secara mandiri setelah menjadi guru di sekolah nanti. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan bagi upaya kemandirian bagi guru. Sebagai bahan masukan dalam pembuatan format silabus dan penggalakan pembuatan silabus secara mandiri oleh guru.

b. untuk masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan masyarakat untuk menilai atau memberi masukan bagi implementasi kurikulum di sekolah yang berada di lingkungannya.

c. Untuk pemerintah daerah

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai rujukan untuk menyelenggarakan dan menentukan sebuah sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan standar nasional atau internasional.

d. Untuk pemerintah pusat

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kelayakan sebuah sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional.

E. Metode dan Lokasi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian Pengembangan program kemandirian guru dalam penyusunan silabus (studi pada pelajaran matematika SMA di Kota Pontianak), ini memerlukan pendalaman serta kajian yang mendalam dan terfokus, maka paradigma yang digunakan adalah naturalistik dengan pendekatan kualitatif dan multi metode (Dahlan, 2002: 8).

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. Orientasi, yaitu peneliti mengadakan persiapan-persiapan.

- b. Eksploitasi, yaitu peneliti sudah mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang ada di sekolah, data ini diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara.
- c. *Member check*, yaitu peneliti mengadakan pengamatan hasil wawancara untuk dianalisis dan diluangkan dalam bentuk laporan, diperbanyak dan dibaca dan dinilai kesesuaiannya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Pontianak yang berlokasi di jalan R.E. Martadinata, Desa Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat. SMA Negeri 2 sejak tahun 2007 merupakan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), yaitu sebuah sekolah di Kalimantan Barat yang dipersiapkan untuk menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).